

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Pelindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Waralaba *Food And Beverage* Dengan Adanya Perjanjian Secara Tertulis Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba**

OLEH

**Stefani Valencia  
NPM: 6051801005**

PEMBIMBING :

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2022

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY  
FACULTY OF LAW**

Accredited Based on the Decision of the National Accreditation Board for Higher Education  
*Number: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

***Legal Protection of Trade Secret in the Food And Beverage  
Franchise With A Written Agreement Reviewed Based on Law  
Number 30 of 2000 Concerning Trade Secret and Government  
Regulation Number 42 of 2007 Concerning Franchising***

BY

**Stefani Valencia  
NPM: 6051801005**

ADVISER :

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.




Legal Writing

Compiled As One Of The Completeness To  
Complete The Undergraduate Education Program  
Law Study Program

2022

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Stefani Valencia

NPM : 6051801005

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Pelindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Waralaba *Food And Beverage* Dengan Adanya Perjanjian Secara Tertulis Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


Stefani Valencia

6051801005

## ABSTRAK

Perkembangan dunia usaha bidang *food and beverage* berkembang sangat pesat sehingga orang termotivasi untuk membuka usaha dengan sistem waralaba karena praktis dan efektif untuk memperluas jaringan usaha. Pentingnya menjaga rahasia dagang dalam suatu waralaba harus diatur dengan lengkap dalam perjanjian waralaba yang diadakan antara *franchisor* dan *franchisee*, karena dalam prakteknya sering ditemukan pelanggaran berupa pengungkapan rahasia dagang. Dengan demikian, penting untuk mengetahui langkah-langkah tepat yang harus dilakukan agar rahasia dagang tidak diungkapkan setelah hubungan perjanjian waralaba sudah berakhir serta penting pula untuk mengetahui bentuk-bentuk pengungkapan rahasia dagang yang dapat dilakukan oleh *franchisee*, yaitu pengungkapan rahasia dagang yang dilakukan dengan dan tanpa adanya suatu perjanjian tertulis.

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dan kualitatif karena hasil penelitian akan berupa data deskriptif yang mana akan diuraikan dalam kalimat yang disusun secara sistematis dan mendetail sehingga lebih mudah untuk dipahami. Salah satu metode pendekatan yang digunakan adalah *Socio Legal Studies* karena penelitian ini akan mengkaji keterkaitan hukum positif (normatif) dalam keberlakuannya di masyarakat (sosiologis/empiris).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa tindakan pencegahan pelanggaran rahasia dagang yang dapat ditempuh bilamana perjanjian waralaba telah berakhir adalah dengan Kembali melihat ketentuan mengenai klausul waralaba dan juga didukung dengan peraturan mengenai *confidential information clause*, *non disclosure agreement*, dan *non compete/competition clause*. Selain itu perlu juga diketahui bahwa pengungkapan suatu rahasia dagang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu; kesatu, dengan melanggarnya suatu perjanjian yang berujung pada gugatan wanprestasi, dan kedua, dengan mengungkapkannya secara lisan kepada orang lain yang berujung pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

**Kata Kunci : Rahasia Dagang, Waralaba, Perjanjian Waralaba, *Franchisor*, *Franchisee*, Perjanjian Tertulis, Perjanjian Lisan.**

## ABSTRACT

*The development of the business world in the food and beverage sector is growing very rapidly so that people are motivated to open a business with a franchise system because it is practical and effective to expand business networks. The importance of maintaining trade secrets in a franchise must be fully regulated in the franchise agreement entered into between the franchisor and the franchisee, because in practice violations are often found in the form of disclosure of trade secrets. Thus, it is important to know the exact steps that must be taken so that trade secrets are not disclosed after the franchise agreement relationship has ended and it is also important to know the forms of disclosure of trade secrets that can be carried out by franchisees, namely disclosure of trade secrets carried out with and without a written agreement.*

*This research is descriptive qualitative analysis because the research results will be in the form of descriptive data which will be described in sentences arranged systematically and in detail so that it is easier to understand. One approach method used is Socio Legal Studies because this research will examine the relation of positive law (normative) in its application in society (sociological/empirical).*

*Based on the research conducted, it is concluded that the prevention of trade secret violations that can be taken when the franchise agreement has expired is to review the provisions regarding the confidential information clause, non-disclosure agreement, and non-compete/competition clause. In addition, it should also be noted that the disclosure of a trade secret can be done in 2 (two) ways: firstly, by violating an agreement that results in a breach of contract, and secondly, by verbally expressing it to another person which result in a lawsuit against the law.*

***Keywords : Trade Secret, Franchise, Franchise Agreement, Franchisor, Franchisee, Written Agreement, Oral Agreement.***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Penulisan Hukum dengan judul **“Pelindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Waralaba *Food And Beverage* Dengan Adanya Perjanjian Secara Tertulis Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba”**.

Adapun Penulisan Hukum ini dibuat untuk menganalisa permasalahan mengenai pelindungan suatu rahasia dagang dalam prakteknya pada perjanjian waralaba (franchise agreement). Selain itu, Penulisan Hukum ini juga disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata 1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam proses penelitian pada Penulisan Hukum ini, penulis banyak mendapatkan pengetahuan dan kontribusi dari berbagai pihak sehingga mendorong penulis untuk segera menyelesaikan Penulisan Hukum ini tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, dengan segenap ketulusan hati penulis, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Tuhan Yang Maha Esa**, karena atas izin dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Hukum saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sehingga penulis dapat menempuh tahap akhir persyaratan kelulusan berupa penyusunan Penulisan Hukum ini.
2. **Aliun dan Megawati**, selaku Orang Tua Penulis yang tidak lelah memberikan dukungan dan semangat untuk segera menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
3. **Cecilia Valenda**, selaku adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan meluangkan waktunya untuk melakukan refreshing bersama Penulis dikala penulis sedang merasa jenuh dan bosan.
4. **Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.**, selaku dosen pembimbing Penulis dalam Penulisan Hukum ini. Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada Ibu Ria karena telah memberikan banyak pengetahuan,

masukan, kritik, dan saran untuk dapat menghasilkan Penulisan Hukum yang berkualitas.

5. **Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M., dan Bapak Bagus Fauzan, S.H., M.H.,** selaku dosen penguji penulis pada mata kuliah Seminar Penulisan Hukum sebelum maju pada tahap Penulisan Hukum ini. Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada Bapak Bayu dan Bapak Bagus karena banyak memberikan saran dan masukan untuk melanjutkan ke tahap Penulisan Hukum yang lebih baik.
6. **Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H.,** selaku dosen mata kuliah pada mata kuliah Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana di Bidang Ekonomi Penulis sekaligus sebagai dosen wali Penulis sejak pertama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sampai penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih Penulis ucapkan kepada Bapak Ismadi, karena telah banyak meluangkan waktunya untuk mengurus Penulis tetap berada pada IPK yang baik.
7. **Jonathan Irawan, Ananda Tiara Maharani dan Jerry, Sheenika Widjojo dan Rey, Kevin Darius, Pierre, Jovina Setiady, Chaterine Suryadi, Feliks Gerald, Yannuar Raka W, Okka Soegiharta, dan Jupiter Henviean,** selaku sahabat Penulis yang selalu memberikan dukungan untuk tetap semangat menghadapi hidup dan skripsi sehingga saat penyusunan Penulisan Hukum ini Penulis tidak pernah merasa bosan dan jenuh karena di setiap harinya Penulis selalu diajak untuk pergi ke coffee shop.
8. **Dawson Marco Octavian, Jason Danovan, dan Andrew Kurniawan,** selaku sahabat LDR Penulis di Lampung yang juga selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis dikala Penulis sedang merasa bosan dan jenuh.
9. **Dhian Diva, Leonardi Christanto, Jonathan Irawan, Okka Soegiharta, Sharon Abigail, dan Timothy Manuel,** selaku teman-teman seperjuangan Penulisan Hukum dengan topik Hak Kekayaan Intelektual yang telah membagikan cerita suka dan duka pada saat melakukan bimbingan, serta saling mendukung satu sama lain sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tepat pada waktunya.



10. **Keluarga Besar Divisi Seni dan Olahraga Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Periode 2021 (Akmal, Alida, Alvito, Billy, Bintang, Tia, Fifi, Intan, Ion, Iris, Jossy, Jupe, Mikha, Nathan, Okka, Rafel, Rey, Uli, dan Unggaran,** selaku keluarga dan wadah bagi Penulis untuk mengembangkan soft skill untuk menghadapi dunia kerja. Terima kasih atas waktu 1 (satu) tahun, terima kasih atas semua ide dan program kerja yang telah dilaksanakan.
11. **SOR HARDCORE,** yang terbentuk dari adanya circle di dalam circle. Terima kasih kepada teman-teman SOR HARDCORE yang sudah menjaga komitmen dan tetap teguh untuk memegang kendali SOR hingga akhir periode.
12. **Keluarga Besar Unit Bola Voli Dioskuri UNPAR,** selaku Unit Kegiatan Mahasiswa yang telah penulis geluti sejak masuk Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih kepada alumni, teman seangkatan, serta junior yang telah mengisi hari Rabu dan Jumat Penulis dengan berolahraga, menetapkan pola hidup sehat, dan tidak lupa membeli susu murni.
13. **Keluarga Besar UNPAR AMBASSADOR,** yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk dapat percaya diri di depan banyak orang, serta telah menjadi keluarga diluar rumah.
14. **Pemilik Kos Arka Residence dan Pondok C-159,** yang menampung penulis sejak semester 1 (satu) hingga sekarang. Terima kasih telah menjadi rumah kedua Penulis serta rumah kedua bagi teman-teman Penulis.
15. **Bapak Dadang dan Ibu Ega, selaku Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang selalu sabar menghadapi Penulis ketika ada nilai tugas, UTS, ataupun UAS yang tidak terinput sehingga menghindarkan Penulis dari angka E.
16. **Ceritera, Dreezel, Capdangu, 372, De.U, Teman Lama, Nomina, Afecto, Kofu, Northwood, Naked Brown, dan Cupola,** selaku *coffee shop* yang telah Penulis kunjungi selama proses penulisan hukum ini. Terima kasih telah menjadi tempat yang nyaman untuk menghabiskan waktu bersama sahabat Penulis, serta menjadi tempat bagi Penulis untuk menyicil penyelesaian Penulisan Hukum ini.

17. Terakhir, terima kasih penulis ucapkan kepada **Raffnie** selaku teman sekaligus sahabat yang telah memberikan *emotional* dan moral *support* kepada Penulis selama Penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.

Demikian Kata Pengantar ini Penulis susun, Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat Penulis butuhkan hingga Penulis dapat menghasilkan suatu Penulisan Hukum yang baik dan berkualitas. Akhir kata, Penulis berharap agar Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang membaca dan membutuhkannya.

Bandung, 1 Juni 2022



Stefani Valencia

# DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>11</b>
1.1 Latar Belakang .....	11
1.2 Rumusan Masalah .....	17
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian .....	18
1.5 Metode Penelitian .....	18
1.5.1 Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan.....	19
1.5.2 Metode atau Teknik Pengumpulan Data .....	20
1.5.3 Metode Analisis Data.....	21
1.6 Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI RAHASIA DAGANG.....</b>	<b>24</b>
2.1 Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual.....	24
2.2 Perlindungan Terhadap Rahasia Dagang .....	26
2.3 Hak Pemilik Rahasia Dagang .....	27
2.4 Lisensi dan Perjanjian Lisensi ( <i>Licensing Agreement</i> ) .....	28
2.5 Pengaturan Hukum Rahasia Dagang.....	29
2.6 Sanksi Pelanggar Rahasia Dagang .....	35
2.7 Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang .....	37
<b>BAB 3 TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN WARALABA .....</b>	<b>40</b>
3.1 Definisi Waralaba .....	40
3.2 Unsur Waralaba .....	41
3.3 Kriteria Waralaba.....	41
3.4 Jenis-Jenis Waralaba.....	42
3.5 Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	43
3.6 Perjanjian Waralaba .....	44
3.7 Kewajiban Pemberi Waralaba.....	45
3.8 Sifat Perjanjian Waralaba.....	46
3.9 Asas-Asas Perjanjian Waralaba .....	46
3.10 Kedudukan dan Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba ....	49

<b>BAB 4 PELINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM WARALABA <i>FOOD AND BEVERAGE</i> DENGAN PERJANJIAN SECARA TERTULIS .....</b>	<b>51</b>
4.1 Tindakan Pencegahan Pelanggaran Rahasia Dagang Bilamana Perjanjian Waralaba Food and Beverage Telah Berakhir .....	51
4.2 Pembuktian Pengungkapan Rahasia Dagang Bilamana Pengungkapan Dilakukan Tanpa Adanya Bukti Berupa Perjanjian Secara Tertulis.....	58
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran .....	69



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi salah satu isu yang sangat menarik dan penting karena perlindungan terhadap HKI erat kaitannya dengan perdagangan di tingkat nasional maupun internasional, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor seperti terciptanya pasar global sebagai akibat perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi, serta pengembangan inovasi untuk menghasilkan dan mengembangkan suatu produk baru.<sup>1</sup> Hak Kekayaan Intelektual sendiri dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.<sup>2</sup> Perkembangan HKI ini juga tidak akan lepas dari pandangan perekonomian dunia yang begitu luas karena perkembangan yang dinamis ini didukung dengan adanya inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga semakin lama akan semakin dirasakan bahwa perlu adanya pengaturan atau perlindungan hukum bagi HKI.

Dengan selesainya Uruguay Round pada tanggal 15 Desember 1994, telah diterima pembentukan *World Trade Organization (WTO)* dalam bentuk *Agreement Establishing the Multilateral Trade Organization. Final Act* dari Putaran Uruguay<sup>3</sup> tersebut mengandung *Annexes* (lampiran). Salah satunya adalah persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dari hak milik intelektual atau *TRIP's (Agreement on Trade Related Aspect of*

---

<sup>1</sup> Nuzulia Kumalasari, *Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Era Globalisasi*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI (Vol 3, No. 3, 2009), hlm. 15.

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, S.H., *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 2.

<sup>3</sup> Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) adalah satu dari sekian putaran negosiasi yang dilakukan oleh negara-negara dalam rangka mencapai kesepakatan tentang system dan organisasi perdagangan dunia yang baru.

*Intellectual Property Rights*)<sup>4</sup>, dan Indonesia telah meratifikasi persetujuan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia di bidang HKI adalah dengan melakukan penyempurnaan dan penambahan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Undang-Undang tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>5</sup>

Rahasia Dagang (*Undisclosed Information/Confidential Information/Trade Secret*) adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha sehingga kerahasiaannya dijaga oleh pemilik rahasia dagang.<sup>6</sup> Berdasarkan pengertian rahasia dagang tersebut, maka unsur-unsur yang melekat dalam pengertian tersebut adalah adanya informasi; informasi tersebut yang tidak diketahui umum; informasi tersebut di bidang teknologi dan/atau bisnis; informasi tersebut mempunyai nilai ekonomi; dan informasi

---

<sup>4</sup> Siti Munawaroh, *Peranan (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia*, Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK (Volume XI, No. 1, Januari 2006), hlm. 23.

<sup>5</sup> Neni Sri Imaniyati, *Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya Dan Seni*, Jurnal Media Hukum (Vol 17, No. 1, Juni 2010), hlm. 163.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.<sup>7</sup> Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan yang dijabarkan dalam *Article 39 Paragraph 2 TRIP's Agreement*, yang menyatakan:

*“Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:*

- (a) Is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;*
- (b) Has commercial value because it is secret; and*
- (c) Has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.”<sup>8</sup>*

(terjemahan bebas: “Orang perseorangan dan badan hukum harus memiliki kemungkinan untuk mencegah informasi yang secara sah berada dalam kendali mereka untuk diungkapkan kepada, diperoleh, atau digunakan oleh orang lain tanpa persetujuan mereka dengan cara yang bertentangan dengan praktik komersial yang jujur selama informasi tersebut:

- (a) Rahasia dalam arti bahwa itu tidak, sebagai badan atau dalam konfigurasi dan perakitan komponennya yang tepat, umumnya diketahui di antara atau mudah diakses oleh orang-orang di dalam lingkaran yang biasanya berurusan dengan jenis informasi yang bersangkutan;
- (b) Memiliki nilai komersial karena bersifat rahasia; dan
- (c) Telah tunduk pada langkah-langkah yang wajar dalam situasi tersebut, oleh orang yang secara sah mengendalikan informasi tersebut, untuk merahasiakannya.”)

Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang:

- (1) *“Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.*
- (2) *Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.*
- (3) *Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.*

---

<sup>7</sup> Widyarini Indriasti Wardani, *Rahasia Dagang Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Hukum Dan Dinamika Masyarakat (Vol 9, No. 1, Oktober 2011), hlm. 95.

<sup>8</sup> *TRIP's (Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights) Agreement*.

(4) *Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.*<sup>9</sup>

Hukum terkait rahasia dagang merefleksikan pertimbangan-pertimbangan kewajiban ekonomi mengenai bagaimana mendorong inovasi, dan kompetisi serta dugaan-dugaan yang layak mengenai perilaku bisnis yang wajar. Dalam kaitannya dengan dugaan-dugaan yang layak mengenai perilaku bisnis yang wajar, hukum rahasia dagang merupakan suatu perangkat aturan mengenai norma-norma umum tentang “*moralitas*” dan “*itikad baik*” yang juga dicerminkan dalam perbuatan-perbuatan melanggar hukum dari persaingan yang tidak sehat dan pelanggaran atas kontrak.<sup>10</sup> Maka untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan tersebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, khususnya yang termaktub dalam Pasal 4 mengatur dengan tegas mengenai hak pemilik rahasia dagang yang mana pemilik rahasia dagang dapat menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya atau pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pengertian lisensi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang adalah

*“izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan) hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.”*<sup>11</sup>

Perkembangan dalam dunia usaha, terutama usaha *food and beverage* di Indonesia saat ini sedang banyak mengalami kemajuan, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya pengusaha *food and beverage* yang mendirikan usahanya sendiri seperti Mie Ayam Antasari dan Kumis Boba, ataupun

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

<sup>10</sup> Tommi Ricky Rosandy, *Perlindungan Rahasia Dagang Perusahaan Niela Sary Kaitannya Dengan Kewajiban Karyawan* (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012), hlm. 5.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.



pengusaha yang lebih memilih untuk melakukan kerjasama dengan pengusaha lain, atau disebut dengan waralaba (*franchise*) seperti *Pizza Hut* dan *Chiclin*. Pengertian waralaba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba adalah

*“Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”*<sup>12</sup>

Dalam praktiknya, ditemukan bahwa banyak pengusaha yang lebih memilih melakukan usahanya melalui sistem waralaba karena waralaba merupakan salah satu cara yang efektif untuk memperluas jaringan usaha karena sistem waralaba melibatkan kerjasama dengan pihak lain dan sistem waralaba ini lebih menguntungkan baik bagi pemberi waralaba (*franchisor*) maupun penerima waralaba (*franchisee*).<sup>13</sup>

Dalam sistem waralaba, ada hubungan timbal balik antara penerima waralaba (*franchisee*) dan pemberi waralaba (*franchisor*), yang mana penerima waralaba (*franchisee*) mendapatkan hak untuk memanfaatkan HKI dan sistem kegiatan operasional oleh penerima waralaba, sedangkan pemberi waralaba (*franchisor*) memperoleh royalti atas penggunaan HKI dan sistem kegiatan operasional oleh penerima waralaba (*franchisee*). Hal ini berarti penerima waralaba (*franchisee*) menjalankan usahanya sendiri dengan memanfaatkan metode dan/atau tata cara prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba (*franchisor*).<sup>14</sup> Salah satu aspek penting dalam usaha *food and beverage* yang perlu dilindungi adalah resep makanan sebagai rahasia dagang, hal tersebut dilakukan untuk melindungi resep asli pemilik usaha agar masyarakat umum tidak dengan mudah meniru/mempergunakannya tanpa hak. Dengan demikian, maka akan menjadi penting bagi pemberi waralaba (*franchisor*) untuk mengadakan perjanjian waralaba dengan penerima waralaba (*franchisee*), serta mengadakan perjanjian lisensi agar pemberi

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Waralaba.

<sup>13</sup> Dede Suleman, *Keuntungan Yang Di Dapat Dari Mengembangkan Usaha Dengan System Franchise* (Studi Kasus Di Indonesia), Jurnal Doktor Manajemen (Vol. 2, No. 01, April 2019), hlm. 3.

<sup>14</sup> Norman Syahdar Idrus, *Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Jurnal Yuridis (Vol. 4, No. 1, Juni 2017), hlm. 29-30.

lisensi mendapatkan kepastian hukum bahwa resep rahasia dagangnya akan terlindungi dan penerima lisensi dapat memanfaatkan hak kekayaan intelektual atas rahasia dagang tersebut untuk mendapatkan keuntungan komersial.

Perjanjian waralaba terbentuk saat pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*) mencapai kesepakatan sehingga menimbulkan akibat hukum berupa pemenuhan hak dan kewajiban bagi kedua pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik berupa perjanjian waralaba. Sedangkan berakhirnya perjanjian waralaba dapat terjadi karena:

- 1) ditentukan para pihak,
- 2) ditentukan oleh Undang-Undang,
- 3) ditentukan oleh putusan pengadilan,
- 4) tujuan perjanjian telah tercapai karena jangka waktu habis, dan
- 5) dikehendaki oleh kedua belah pihak.

Dengan berakhirnya perjanjian waralaba maka akan timbul pula akibat hukum berupa putusnya hubungan waralaba antara para pihak serta mempengaruhi perjanjian lisensi terhadap rahasia dagang.

Di dalam hubungan keperdataan terdapat 2 (dua) bentuk perjanjian yaitu perjanjian tertulis yang mana dibuat dalam bentuk tertulis (kontrak) baik berupa akta otentik atau akta dibawah tangan dan perjanjian lisan yaitu perjanjian yang dibuat antara para pihak cukup dengan kesepakatan secara lisan saja. Mengingat adanya 2 (dua) bentuk perjanjian tersebut maka tidak menutup kemungkinan bahwa dalam prakteknya perlindungan rahasia dagang dalam waralaba dapat dilakukan dengan tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Dengan demikian, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berkaitan dengan pelanggaran rahasia dagang dalam suatu bahwa apakah dalam prakteknya di masyarakat setiap perjanjian waralaba melindungi rahasia dagang dengan efektif dan efisien, di samping itu Penulis juga tertarik untuk melakukan analisis mengenai apakah suatu pelanggaran rahasia dagang dalam perjanjian waralaba hanya dapat dilakukan apabila hanya ada perjanjian secara tertulis.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa untuk melindungi rahasia dagang dalam suatu usaha waralaba *food and beverage* perlu dibentuknya perjanjian tertulis antara para pihak berupa perjanjian waralaba dan perjanjian lisensi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk tindakan pencegahan pelanggaran rahasia dagang bilamana perjanjian waralaba telah berakhir dan bagaimana cara membuktikan pengungkapan rahasia dagang jika tidak adanya bukti berupa perjanjian secara tertulis. Hal tersebut menjadi penting dikarenakan dalam dunia praktek masih dimungkinkan bahwa perlindungan terhadap rahasia dagang dalam waralaba dapat dilakukan dengan tanpa adanya perjanjian secara tertulis sehingga penulis merumuskan masalah berikut:

1. Bagaimanakah tindakan pencegahan pelanggaran rahasia dagang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba bilamana perjanjian waralaba *food and beverage* di antara pemberi waralaba dan penerima waralaba telah berakhir ?
2. Bagaimanakah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba membuktikan adanya pengungkapan rahasia dagang apabila pengungkapan tersebut terjadi tanpa adanya bukti berupa perjanjian secara tertulis ?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dikarenakan bentuk perlindungan hukum yang efisien terhadap rahasia dagang dalam perjanjian waralaba belum secara maksimal diatur eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui dan menganalisis tindakan pencegahan pelanggaran rahasia dagang terhadap perjanjian waralaba *food and beverage* bilamana perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba telah berakhir

ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

2. Memberikan penekanan pemahaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba bahwa untuk membuktikan adanya pengungkapan rahasia dagang dalam waralaba dibutuhkan adanya perjanjian yang mengatur secara tertulis.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan maksud dan tujuan yang hendak penulis capai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis atas disusunnya hasil penelitian ini adalah pengembangan keilmuan dalam bidang hukum kekayaan intelektual (HKI) khususnya terkait dengan rahasia dagang dalam perjanjian waralaba.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis atas disusunnya hasil penelitian ini adalah untuk menyempurnakan kekosongan-kekosongan aturan yang dibuat oleh pemerintah terkait perlindungan terhadap rahasia dagang dalam perjanjian waralaba *food and beverage* agar dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal bagi masyarakat secara umum dan para pelaku usaha *food and beverage* secara khusus.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Dalam suatu kegiatan ilmiah tentunya dituntut analisis data yang akurat, dimana untuk mendapatkan data yang akurat tersebut harus diperoleh secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis yaitu mengikuti sistem tertentu dan menguraikan dengan cara yang diatur dengan baik, sedangkan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam kerangka penelitian tersebut.

Pemilihan metode yang tepat akan menentukan arah dan hasil penelitian, bahkan menentukan akurasi data yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menggunakan:

## **1.5.1 Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan**

### **1.5.1.1 Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, artinya menafsirkan fakta secara sistematis berdasarkan suatu gejala maupun peristiwa yang sedang terjadi sekarang atau masalah aktual, sehingga penelitian ini akan lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

### **1.5.1.2 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Socio Legal Studies*, yang berarti bahwa Penulis menemukan serta menjelaskan keterkaitan hukum positif (normatif) dalam keberlakuannya di masyarakat (sosiologis/empiris).<sup>15</sup> Dengan menggunakan metode pendekatan ini maka Penulis melakukan analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *TRIP's Agreement*, dan khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 sebagai hukum positif yang berlaku dengan pengimplementasiannya dalam masyarakat dan menambahkan analisis tersebut dengan melakukan wawancara kepada salah satu *franchisee food and beverage* (Maury Wiryanto) yaitu Chiclin yang membuka cabang di Perumahan Villa Citra, Bandarlampung. Narasumber tersebut merupakan salah satu target Penulis untuk melakukan wawancara karena jenis usaha yang dijalankan

---

<sup>15</sup> Muhammad Helmy Hakim, *Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal*, SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran (Volume 16, Nomor 2, Desember 2016), hlm. 112.

oleh narasumber tersebut merupakan jenis usaha yang pada saat ini memiliki potensi yang besar untuk berkembang (memiliki banyak cabang/*outlet* di beberapa kota besar) serta digemari oleh orang dari berbagai kalangan umur, selain itu bentuk usaha tersebut merupakan *Business Opportunity Ventures* yaitu salah satu jenis waralaba yang pada saat ini digemari oleh penyuka bisnis, terutama bisnis yang berkaitan dengan bidang *food and beverage*. Disamping itu, Penulis sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan ada narasumber lain dengan usaha sejenis yang dapat Penulis jadikan acuan untuk melakukan wawancara. Tetapi kembali disadari bahwa pemilihan narasumber tersebut dilakukan atas dasar kesesuaian jenis usaha dan bentuk usaha yang menarik untuk Penulis kaji sebagai sumber sosiologis/empiris dalam Penelitian Hukum ini.

## **1.5.2 Metode atau Teknik Pengumpulan Data**

Metode atau teknik pengumpulan data dengan studi dokumen yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber hukum, antara lain:

### **1.5.2.1 Sumber Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba; dan

- f. *Agreement on Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights (TRIP's Agreement).*

#### 1.5.2.2 Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini berupa bahan yang mendukung, memperkuat, dan memperjelas bahan hukum primer, seperti penelitian dari para ahli, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang berkaitan dengan bidang permasalahan dalam penelitian ini serta wawancara dengan para narasumber terkait yaitu pemilik usaha *food and beverage* yaitu Chielin yang membuka cabang di Perumahan Villa Citra, Bandarlampung.

#### 1.5.2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), majalah dan surat kabar, serta sumber lain yang berasal dari kepustakaan *online* lainnya.

#### 1.5.3 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) data kualitatif adalah metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Maka dari itu, langkah-langkah yang ditempuh peneliti meliputi pengumpulan data, penyederhanaan data, menyajikan data, analisis dan interpretasi serta penarikan kesimpulan. Gambaran hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis *Socio Legal Studies* dan disusun dalam uraian-uraian kalimat secara mendetail sehingga lebih mudah untuk dipahami.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Hasil dari penelitian hukum ini Penulis rumuskan ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan memuat latar belakang, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI RAHASIA DAGANG**

Dalam bab ini akan memuat pembahasan terkait hal-hal yang memiliki relevansi dengan rahasia dagang seperti teori, pendapat para ahli, pengaturan, sanksi bagi pelanggar rahasia dagang, lisensi dan perjanjian lisensi serta bentuk penyelesaian sengketa rahasia dagang.

### **BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN WARALABA**

Dalam bab ini akan memuat pembahasan terkait hal-hal yang memiliki relevansi dengan perjanjian waralaba seperti definisi, unsur, kriteria, jenis, sifat, asas-asas, serta kedudukan dan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian. Selain itu pada bab ini akan memuat pembahasan mengenai permasalahan perlindungan rahasia dagang dan kegiatan waralaba (*franchise*) yang mungkin terjadi dalam praktek.

### **BAB IV : ANALISIS PELINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN WARALABA *FOOD AND BEVERAGE* SEBAGAI RAHASIA DAGANG DI INDONESIA**

Dalam bab ini akan memuat analisis mengenai tindakan efektif untuk melakukan pencegahan pelanggaran rahasia dagang bilamana suatu perjanjian waralaba telah berakhir serta bagaimana cara yang dapat ditempuh untuk membuktikan pengungkapan rahasia dagang tanpa adanya perjanjian secara tertulis.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**



Bab ini merupakan bagian penutup dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam bab ini akan memuat uraian mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terkait efektivitas perlindungan hukum rahasia dagang dalam waralaba bagi usaha *food and beverage* dengan adanya perjanjian secara tertulis. Sebagai kelanjutan dalam bab ini, akan diakhiri dengan daftar pustaka yang memuat sumber-sumber yang menjadi sumber penelitian penulis.

